



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN.Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAKARIA Panggilan KARIA;**
Tempat lahir : Cupak;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/14 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Baru Jorong Aie Angek Sonsang Nagari
Cupak Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor: 30/Pen.Pid/2022/PN.Sik tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 16/Pid.Sus/2022/PN.Sik tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA Pgl. KARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengalihkan, Mengadaikan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia**", sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ZAKARIA Pgl. KARIA** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 447 F Nomor Rangka : MHMFE447F2TOCC478 Nomor Mesin : 4D33240478 nomor Polisi B 7054 BJA tahun 2002.
 - b. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.3.00074908.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019.
 - c. 1 (satu) rangkap asli Akta Jaminan Fidusia nomor 25 tanggal 26 Juni 2019 dari Notaris Sri Novira Nurdin, S.H, M.Kn.
 - d. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit No. 6780/BPR.MOS.MUARA PANAS/10/2018, tanggal 12 Oktober 2018.
 - e. 1 (satu) BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) asli Nomor Polisi B 7054 BJA Nomor Rangka : MHMFE447F2TOCC478 Nomor Mesin : 4D33-240478.

Dikembalikan kepada PT. BPR MOS Muara Panas.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Zakaria Pgl Karia pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira akhir tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa



dan mengadili perkara ini, ***mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2018, terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 dalam keadaan second yang mana mobil tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara kredit dengan bantuan PT. BPR MOS MUARA PANAS seharga Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian pembiayaan dengan uang muka sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BPR MOS MUARA PANAS, dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa akan membayar angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.357.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) secara kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Adapun angsuran tersebut akan berakhir pada tanggal 12 Oktober 2021. Kemudian angsuran telah berjalan sebanyak 3 (tiga) kali dan angsuran terakhir dibayar pada tanggal 12 Januari 2019, selepas tanggal tersebut terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran mobil tersebut.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira akhir tahun 2019 bertempat di Jalan Patimura Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 kepada Ronald Faisal seharga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tanpa seizin dari pihak PT. BPR MOS MUARA PANAS selaku penerima jaminan fidusia. Terdakwa menerima uang tunai dari menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dari Ronald. Perbuatan terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 yang menjadi objek dari jaminan fidusia adalah tanpa izin dari pihak PT. BPR MOS MUARA PANAS sebagai pihak penerima fidusia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY ACHMADSYAH, SE, MM Panggilan FERRY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan komisaris dan merangkap sebagai pelaksana Direksi pada PT. BPR MOS MUARA PANAS;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pengalihan barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 melalui PT. BPR MOS MUARA PANAS pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan harga Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran uang muka sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BPR MOS MUARA PANAS dengan angsuran pembayaran penyicilan sebesar Rp. 3.357.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) perbulannya untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - Bahwa barang jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada pihak lain oleh terdakwa kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald pada akhir tahun 2019 yang bertempat di Jl. Patimura Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengalihan terhadap barang jaminan fidusia tersebut dengan cara mengadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald;
 - Bahwa Terdakwa baru hanya membayar cicilan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu tidak pernah melakukan pembayaran cicilan lagi;
 - Bahwa saksi ada melakukan teguran kepada terdakwa tentang keterlambatan angsuran pembayaran penyicilan baik secara lisan maupun secara tertulis, dimana saksi telah mengirimkan surat teguran kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditahun 2019 pihak PT. BPR MOS MUARA PANAS ada melakukan upaya mediasi dengan terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa akan segera melunasi sisa pembiayaan di PT. BPR MOS MUARA PANAS dengan cara terlebih dahulu menjual tanah milik terdakwa, namun kenyataannya hingga sekarang terdakwa tidak ada membayar angsuran bahkan pelunasan seperti yang terdakwa sampaikan kepada PT. BPR MOS MUARA PANAS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengalihan terhadap barang jaminan fidusia tersebut tanpa ada izin tertulis dari PT. BPR MOS MUARA PANAS;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR MOS MUARA PANAS telah mengalami kerugian senilai Rp.163.160.880,- (seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **GEBY SONATHA Panggilan GEBY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai marketing sejak bulan April 2020 pada PT. BPR MOS MUARA PANAS;
- Bahwa sekira tahun 2020 saksi mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penagihan pembayaran angsuran pinjaman yang terdakwa ajukan kepada PT. BPR MOS MUARA PANAS, namun terdakwa tidak ada berada di rumah, lalu saksi menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak ada menjawab telepon saksi, sehingga saksi menghubungi marketing lama yang telah resign untuk menanyakan tentang pembayaran angsuran pinjaman yang telah menunggak, dan saat itu marketing yang menangani pembiayaan yang diajukan oleh terdakwa mengatakan kalau barang yang merupakan jaminan fidusia tersebut telah terdakwa alihkan atau gadaikan kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald dikarenakan terdakwa terlibat hutang piutang dengan saksi Ronald Faisal pgl Ronald;
- Bahwa barang jaminan fidusia yang dialihkan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMF447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478;
- Bahwa benar saksi ada mendatangi saksi Ronald Faisal pgl Ronald untuk meminta 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 agar diserahkan kepada PT. BPR MOS MUARA PANAS, namun saksi Ronald Faisal pgl Ronald menolaknya dan mengatakan kalau saksi Ronald Faisal pgl Ronald akan menyerahkan mobil tersebut kepada PT. BPR MOS MUARA PANAS dengan syarat terdakwa terlebih dahulu melunasi hutangnya kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengalihan terhadap barang jaminan fidusia tersebut tanpa ada izin tertulis dari PT. BPR MOS MUARA PANAS;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR MOS MUARA PANAS telah mengalami kerugian senilai Rp.163.160.880,- (seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan oleh karena Terdakwa selalu berada di rumah dan handphone Terdakwa juga selalu aktif 24 jam;

3. Saksi **HENDRA PENENDI Panggilan HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai marketing sejak bulan April 2020 pada PT. BPR MOS MUARA PANAS;
- Bahwa sekira tahun 2020 saksi mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penagihan pembayaran ansuran pinjaman yang terdakwa ajukan kepada PT. BPR MOS MUARA PANAS, namun terdakwa tidak ada berada di rumah, lalu saksi menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak ada menjawab telepon saksi, sehingga saksi menghubungi marketing lama yang telah resign untuk menanyakan tentang pembayaran ansuran pinjaman yang telah menunggak, dan saat itu marketing yang menangani pembiyaan yang diajukan oleh terdakwa mengatakan kalau barang yang merupakan jaminan fidusia tersebut telah terdakwa alihkan atau gadaikan kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald dikarenakan terdakwa terlibat hutang piutang dengan saksi Ronald Faisal pgl Ronald;
- Bahwa barang jaminan fidusia yang dialihkan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478;
- Bahwa benar saksi ada mendatangi saksi Ronald Faisal pgl Ronald untuk meminta 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 agar diserahkan kepada PT. BPR MOS MUARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANAS, namun saksi Ronald Faisal pgl Ronald menolaknya dan mengatakan kalau saksi Ronald Faisal pgl Ronald akan menyerahkan mobil tersebut kepada PT. BPR MOS MUARA PANAS dengan syarat terdakwa terlebih dahulu melunasi hutangnya kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengalihan terhadap barang jaminan fidusia tersebut tanpa ada izin tertulis dari PT. BPR MOS MUARA PANAS;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR MOS MUARA PANAS telah mengalami kerugian senilai Rp.163.160.880,- (seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan oleh karena Terdakwa selalu berada di rumah dan handphone Terdakwa juga selalu aktif 24 jam;

4. Saksi **RONALD FAISAL SIPAHUTAR Panggilan RONALD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir tahun 2019 saksi dihubungi oleh Id yang merupakan teman saksi dan mengatakan kalau temannya yang bernama Zakaria hendak meminjam uang, dengan jaminan 1 (satu) mobil pariwisata;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Id mendatangi saksi dan saat itu Id mengatakan kepada saksi kalau terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan setelah satu atau dua bulan kemudian dengan bunga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Id dan saksi menerima 1 (satu) unit mobil bus beserta kunci kontak dan STNK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 yang digadaikan Terdakwa adalah merupakan Jaminan kredit di PT. BPR MOS MUARA PANAS;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut merupakan jaminan kredit setelah saksi didatangi oleh pihak PT. BPR MOS MUARA PANAS yang meminta saksi untuk menyerahkan mobil tersebut, namun pada saat itu saksi tidak bersedia menyerahkan karena terdakwa masih berhutang kepada saksi, dan saksi juga mengatakan kalau saksi akan menyerahkan mobil tersebut apabila terdakwa telah melunasi hutangnya kepada saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengalihan atau mengadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMF447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 yang merupakan Jaminan kredit pada PT. BPR MOS MUARA PANAS;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMF447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald pada akhir tahun 2019 yang bertempat di Jl. Patimura Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMF447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 melalui PT. BPR MOS MUARA PANAS pada tanggal 12 Oktober 2018 dengan harga Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran uang muka sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dari PT. BPR MOS MUARA PANAS dengan angsuran pembayaran penyicilan sebesar Rp. 3.357.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) perbulannya untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan batas akhir pembayaran penyicilan pada 12 Oktober 2021;
- Bahwa setelah satu bulan pembelian mobil tersebut, AC yang terdapat pada mobil terbakar, sehingga terdakwa membawa mobil tersebut ke Padang untuk diperbaiki dan menelan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- karena tidak memiliki uang terdakwa meminjam uang kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald melalui teman terdakwa yang bernama Id;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Id untuk meminjamkan uang kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald dimana saat itu terdakwa bersama dengan Id mendatangi saksi Ronald Faisal pgl Ronald dengan membawa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMF447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 untuk dijadikan jaminan selama satu bulan hingga dua bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari Id dan terdakwa berjanji akan melunasi hutang terdakwa kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald satu hingga dua bulan dengan pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah dua bulan terdakwa belum bisa membayar uang yang terdakwa pinjam kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada membayar hutang terdakwa kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan cicilan kepada PT. BPR MOS MUARA PANAS sebanyak 4 (empat) kali cicilan;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa mengadaikan atau mengalihkan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 tersebut kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald terdakwa tidak ada memiliki izin tertulis dari PT. BPR MOS MUARA PANAS;
- Bahwa benar keadaan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka dan nomor mesin 4D33-240478 pada saat dilakukan penarikan dalam keadaan tidak bisa jalan, aki mobil soak, interior mobil tidak lengkap karena hanya tersisa kursi pengemudi, AC sudah tidak ada, tip juga tidak ada, bagian depan dan belakang mobil juga sudah berubah bentuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 447 F Nomor Rangka : MHMFE447F2TOCC478 Nomor Mesin : 4D33240478 nomor Polisi B 7054 BJA tahun 2002.
2. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.3.00074908.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019.
3. 1 (satu) rangkap asli Akta Jaminan Fidusia nomor 25 tanggal 26 Juni 2019 dari Notaris Sri Novira Nurdin, S.H, M.Kn.
4. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit No. 6780/BPR.MOS.MUARA PANAS/10/2018, tanggal 12 Oktober 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) asli Nomor Polisi B 7054 BJA Nomor Rangka : MHMFE447F2TOCC478 Nomor Mesin : 4D33-240478.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman kepada PT. BPR MOS MUARA PANAS pada tanggal 12 Oktober 2018 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan disepakati bahwa yang menjadi agunan atau objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478, dengan membayar angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.357.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali, kemudian setelah kredit berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kredit Terdakwa macet dan semenjak itu kredit tersebut tidak Terdakwa bayar hingga saat ini;
- Bahwa kemudian Terdakwa telah melakukan pengalihan barang jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478;
- Bahwa barang jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada pihak lain oleh terdakwa kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald pada akhir tahun 2019 yang bertempat di Jl. Patimura Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengalihan terhadap barang jaminan fidusia tersebut dengan cara mengadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMFE447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru hanya membayar cicilan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu tidak pernah melakukan pembayaran cicilan lagi;
- Bahwa saksi ada melakukan teguran kepada terdakwa tentang keterlambatan angsuran pembayaran penyicilan baik secara lisan maupun secara tertulis, dimana saksi telah mengirimkan surat teguran kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2019;
- Bahwa ditahun 2019 pihak PT. BPR MOS MUARA PANAS ada melakukan upaya mediasi dengan terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengatakan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN SIK



kalau terdakwa akan segera melunasi sisa pembiayaan di PT. BPR MOS MUARA PANAS dengan cara terlebih dahulu menjual tanah milik terdakwa, namun kenyataannya hingga sekarang terdakwa tidak ada membayar angsuran bahkan pelunasan seperti yang terdakwa sampaikan kepada PT. BPR MOS MUARA PANAS;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengalihan terhadap barang jaminan fidusia tersebut tanpa ada izin tertulis dari PT. BPR MOS MUARA PANAS;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR MOS MUARA PANAS telah mengalami kerugian senilai Rp.163.160.880,- (seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pemberi Fidusia;
2. Unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pemberi Fidusia”.

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagaimana yang tersebut dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui bahwa yang menjadi Pemberi Fidusia dalam perjanjian Fidusia adalah orang perseorangan



yaitu Terdakwa **ZAKARIA PANGGILAN KARIA** yang mana terhadap Terdakwa telah diterangkan mengenai hak dan kewajibannya selaku Pemberi Fidusia dan Terdakwa memahami hal tersebut sehingga dengan demikian kedudukan Terdakwa telah memenuhi sebagai subyek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung jawab. Bahwa ini juga dimaksudkan sebagai syarat bahwa orang yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **ZAKARIA PANGGILAN KARIA** yang mana terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitasnya dan sesuai dengan yang ada di dalam surat dakwaan. Terdakwa di dalam persidangan telah mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan sehingga terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Pemberi Fidusia” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia:

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan ini menurut Majelis Hakim merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya, atau dari penguasaan seseorang kepada seseorang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewakan adalah memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menggunakan suatu benda dengan mengutip uang sewa;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia dilarang



mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman kepada PT. BPR MOS MUARA PANAS pada tanggal 12 Oktober 2018 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan disepakati bahwa yang menjadi agunan atau objek jaminan fidusia adalah 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMF447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478, dengan membayar angsuran perbulannya sebesar Rp. 3.357.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali, kemudian setelah kredit berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kredit Terdakwa macet dan semenjak itu kredit tersebut tidak Terdakwa bayar hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengalihan terhadap barang jaminan fidusia tersebut dengan cara mengadaikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE 447 F (mobil bus) No. Pol. B 7054 BJA dengan nomor rangka MHMF447F2TOCC478 dan nomor mesin 4D33-240478 kepada saksi Ronald Faisal pgl Ronald pada akhir tahun 2019 sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengalihan terhadap barang jaminan fidusia tersebut tanpa ada izin tertulis dari PT. BPR MOS MUARA PANAS;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT. BPR MOS MUARA PANAS telah mengalami kerugian senilai Rp.163.160.880,- (seratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Menggadaikan objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai nota pleidoi/pembelaan Terdakwa yang mengemukakan untuk diberikan keadilan yang seadil-adilnya akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan penjatuhan pembedaan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memandang lebih tepat apabila kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata nestapa tetapi bertujuan pembinaan agar Terdakwa lebih bijaksana dan memperbaiki tingkah lakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 447 F Nomor Rangka : MHMFE447F2TOCC478 Nomor Mesin : 4D33240478 nomor Polisi B 7054 BJA tahun 2002, 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.3.00074908.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019, 1 (satu) rangkap asli Akta Jaminan Fidusia nomor 25 tanggal 26 Juni 2019 dari Notaris Sri Novira Nurdin, S.H, M.Kn., 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit No. 6780/BPR.MOS.MUARA PANAS/10/2018, tanggal 12 Oktober 2018, dan 1 (satu) BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) asli Nomor Polisi B 7054 BJA Nomor Rangka : MHMFE447F2TOCC478 Nomor Mesin : 4D33-240478 yang sudah disita dan diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan maka selanjutnya barang bukti dikembalikan kepada PT. BPR MOS Muara Panas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT. BPR MOS Muara Panas;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA PANGGILAN KARIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGGADAIKAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE 447 F Nomor Rangka : MHMFE447F2TOCC478 Nomor Mesin : 4D33240478 nomor Polisi B 7054 BJA tahun 2002.
 - b. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.3.00074908.AH.05.01 tahun 2019 tanggal 10 Juli 2019.
 - c. 1 (satu) rangkap asli Akta Jaminan Fidusia nomor 25 tanggal 26 Juni 2019 dari Notaris Sri Novira Nurdin, S.H, M.Kn.
 - d. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kredit No. 6780/BPR.MOS.MUARA PANAS/10/2018, tanggal 12 Oktober 2018.
1 (satu) BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) asli Nomor Polisi B 7054 BJA Nomor Rangka : MHMFE447F2TOCC478 Nomor Mesin : 4D33-240478.
Dikembalikan kepada PT. BPR MOS Muara Panas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ADRI, S.H.** dan **PUTERI HARDIANTY, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 23 Mei 2022 oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **ADRI, S.H.** dan **FABIANCA CINTHYA S, S.H.** serta dibantu oleh **YUSTIKA RINI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, dan dihadiri oleh **FITRI DWI HANDAYANI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADRI, S.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H., M.H.

FABIANCA CINTHYA S, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSTIKA RINI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Slk